



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 151 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa wabah penyakit Covid-19 yang telah melanda Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes telah mengakibatkan banyak orang terinfeksi/tertular, sehingga menyebabkan kematian, kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana dan prasarana, serta berdampak pada sosial ekonomi dan perekonomian nasional maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang yang terinfeksi/tertular Covid-19 di wilayah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan status Bencana tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19 di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 034 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat

Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Brebes yang berlangsung selama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 23 maret 2020



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name, is written vertically on the right side of the page.



BUPATI BREBES

- Yth. 1. Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten .Brebes;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes;
3. Direktur BUMN, BUMD dan Pimpinan Perusahaan Swasta Se-Kabupaten.Brebes;
4. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Brebes

SURAT EDARAN
NOMOR 0925 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DI KABUPATEN BREBES
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan arahan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007223 Tanggal 9 April 2020, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Brebes diwajibkan menggunakan masker apabila beraktifitas di luar rumah dan saling mengingatkan untuk menggunakan masker.
2. Masker yang digunakan adalah masker kain yang dapat dicuci setiap hari.
3. Masker kain dapat digunakan berulang dan dapat dicuci menggunakan air sabun agar tetap bersih dan efektif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 serta penggunaannya tidak lebih dari empat jam.
4. Kepada Pimpinan OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan BUMD, Pimpinan Perusahaan Daerah, Pimpinan Perusahaan Swasta dan Pimpinan Perbankan agar mewajibkan penggunaan masker bagi semua karyawan/karyawati di lingkungan kerja masing-masing serta bagi tamu/pengunjung/pelanggan/customer/nasabah yang datang, dan turut berperan mensosialisasikan penggunaan masker kepada masyarakat.
5. Bagi pengurus wilayah (Ketua RT, RW, Kader PKK dan lain-lain) mengingatkan warga untuk selalu menggunakan masker apabila beraktifitas di luar rumah.

6. Seluruh masyarakat agar senantiasa disiplin menerapkan jaga jarak sosial dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI BREBES



IDZA PRIYANTI, SE, MH

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
3. Dandim 0713 Brebes;
4. Kapolres Brebes;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
6. Kepala Pengadilan Negeri Brebes;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
8. Wakil Bupati Brebes;
9. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
11. Seluruh Staf Ahli Bupati Brebes;
12. Seluruh Assisten Sekda Kabupaten Brebes;
13. Kepala BPBD Kabupaten Brebes;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.